



PUTUSAN

Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Ulfa Rochana binti Haji AF Mungguh, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Swasembada Griya Asri VIII Blok D No. 21, Kekalilik Timur, Kelurahan Kekalilik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Penggugat,
melawan

albertus Yudho Bayu Prasetyo bin FX Wahyudi alias Muhammad Yudho Bayu Prasetyo bin FX Wahyudi umur tahun, Agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Lumba-Lumba II No. 49, Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0490 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah menikah sesuai dengan syari'at islam pada tanggal 17 Rajab 1421 H

Hlm 1 dari 5 hlm putusan Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA. Mtr.



dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Mataram dengan kutipan Akta Nikah No. 368 / 10 / X / 2000 tanggal 16 Oktober 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama :
 - Chaerunnisa Rabiansella Prasetyo, lahir di Mataram tanggal 30 Mei 2001;
 - Callysta Fahira Syafitri Prasetyo, lahir di Mataram tanggal 5 Januari 2007;
 - Shabrina Rasyda Prasetyo, lahir di Mataram tanggal 14 Februari 2009;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Kodya Asri Jempong dan mendekati lahir anak pertama mereka pindah dari rumah kontrakan dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa setelah menjalani pernikahan beberapa tahun kemudian antara penggugat dengan Tergugat sering mengalami keribuan / percekcoakan yang disebabkan :
 - ⇒ Antara Penggugat dan Tergugat memiliki sifat egois yang diakibatkan oleh ketidakpercayaan dalam melakukan pekerjaan masing-masing sehingga sering lepas control dalam bertutur kata;
 - ⇒ Tergugat memiliki sifat cemburu;
 - ⇒ Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
 - ⇒ Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dalam menyelesaikan masalah;
5. Bahwa tepatnya awal tahun 2015 mulai mengalami keributan yang tidak bias dipertahankan lagi dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal tepatnya pada bulan Mei 2015, Penggugat tetap beralamat di rumah bersama di Jalan Swasembada Griya Asri VIII D No. 21, Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;



6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Maaram;
7. Bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat,, karena anak-anak tersebut masih di bawah umur maka sepantasnya hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat;

Atas dasar uraian di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
- b. Menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Memberikan hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian di luar sidang, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Penggugat

Hlm 3 dari 5 hlm putusan Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA. Mtr.



mengajukan surat permohonan untuk mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut tidak mesti harus mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- a. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- b. Menyatakan perkara Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA. Mtr, selesai karena dicabut;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Drs.H. Hamid Anshori, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Faisal, MH serta Dra. Hj. Nurkamah, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Kalamuddin, SH. MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Faisal, MH.

Drs.H. Hamid Anshori, SH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, SH. MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm putusan Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA. Mtr.



Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H.LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 7 dari 5 hlm putusan Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA. Mtr.